



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0202/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nuraini Moki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rambutan, Rt.001 / Rw.006, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 101/SK/KP/PAW/2014, tanggal 05 Nopember 2014 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 128 yang ditandatangani di depan Notaris Sang Abuda, S.H. tanggal 24 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo diatas Nomor 102/SK/KP/PAW/2014, bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa masing-masing :

- 1 **Agus Moki, S.IP.**, umur 54 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Perumahan Awara Karya Blok E, Nomor 13, RT.005/RW.004, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- 2 **Nuryani Moki**, umur 48 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Batutihe, RT.001/RW.004, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Nurhayati Moki**, umur 44 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Batutihe, RT.001/RW.004, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

4 **Hidayat Moki**, umur 41 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Batutihe, RT.001/RW.004 No.79, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0202/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Ratna Layuhibu, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2001 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7571-KM-210082014-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 21 Agustus 2014;
- 2 Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ratna Layuhibu tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- 3 Bahwa orangtua Almarhumah Ratna Layuhibu semasa hidupnya hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Ratna Layuhibu (Almh);
 - Hadidjah Layuhibu (Almh);
- 4 Bahwa Bapak kandung Almarhumah Ratna Layuhibu yang bernama Kadir Layuhibu telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1970 sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian nomor 7571-M-05092014-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 05 September 2014;

- 5 Bahwa Ibu kandung Almarhumah Ratna Layuhibu yang bernama Umi Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1943 sesuai dengan Akta Kematian nomor : 7571-M-05092014-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 05 September 2014;
- 6 Bahwa saudara kandung Almarhumah Ratna Layuhibu yang bernama Hadidjah Layuhibu telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1993, sesuai dengan Akta Kematian nomor 7571-M-05092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 05 September 2014;
- 7 Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hadidjah Layuhibu menikah dengan Hasan Moki (meninggal dunia tanggal 21 Juli 1974, Akta Kematian terlampir) dalam pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 - Nuraini Moki, perempuan, umur 53 tahun;
 - Agus Moki, S.IP, laki-laki, umur 52 tahun;
 - Nuryani Moki, perempuan, umur 48 tahun;
 - Nurhayati Moki, perempuan, umur 44 tahun;
 - Hidayat Moki, laki-laki, umur 41 tahun;
- 8 Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Ratna Layuhibu adalah :
 - Nuraini Moki (Keponakan Almh);
 - Agus Moki, S.IP (Keponakan Almh);
 - Nuryani Moki (Keponakan Almh);
 - Nurhayati Moki (Keponakan Almh);
 - Hidayat Moki (Keponakan Almh);
- 9 Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Ratna Layuhibu adalah:
 - Nuraini Moki;
 - Agus Moki, S.IP;
 - Nuryani Moki;
 - Nurhayati Moki;
 - Hidayat Moki;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan tujuan untuk balik nama Sertifikat tanah atas nama almarhumah Ratna Layuhibu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Almarhum Hi. Kadir Layuhibu dengan Umi Rahim yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Selatan, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umi Rahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-KM-05092014-0003, tanggal 05 September 2014, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.2;

- c Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kadir Layuhibu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-KM-05092014-0004, tanggal 05 September 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ratna Layuhibu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-KM-21082014-0002, tanggal 21 Agustus 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hadidjah Layuhibu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-KM-05092014-0005, tanggal 05 September 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Moki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-KM-05092014-0002, tanggal 05 September 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuraini Moki Nomor 7571046504610001 tanggal 01 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Moki Nomor 7571061608690001 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;



- i Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuryani Moki Nomor 7571057110660001 tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- j Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati Moki Nomor 7571056903700001 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- k Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hidayat Moki Nomor 7571051911730001 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
- l Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gatot Halay Nomor 7571041603080169 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1 Rahman Busura, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan famili dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Almarhumah Ratna Layuhibu adalah anak dari Kadir Layuhibu dengan isterinya bernama Umi Rahim;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ratna Layuhibu tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, namun hanya mempunyai satu orang saudara perempuan kandung bernama Hadidjah Layuhibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara perempuan Almarhumah Ratna Layuhibu yang bernama Hadidjah Layuhibu meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris;
- Bahwa Almarhumah Hadidjah Layuhibu mempunyai anak 5 orang yang sekarang ini masih hidup dan dalam keadaan Islam;

2 Juanda Moki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Almarhumah Ratna Layuhibu adalah anak dari Kadir Layuhibu dengan isterinya bernama Umi Rahim;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ratna Layuhibu tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, namun hanya mempunyai satu orang saudara perempuan kandung bernama Hadidjah Layuhibu;
- Bahwa saudara perempuan Almarhumah Ratna Layuhibu yang bernama Hadidjah Layuhibu meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris;
- Bahwa Almarhumah Hadidjah Layuhibu mempunyai anak 5 orang yang sekarang ini masih hidup dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Ratna Layuhibu telah meninggal dunia lebih dahulu dari sipewaris dan keluarga yang masih hidup sekarang adalah kemanakan almarhumah Ratna Layuhibu;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.12 adalah surat akta autentik dan dalam surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya sudah sesuai dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang sudah bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan orang tua, keluarga dan saudara-saudara Pemohon, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.12, serta keterangan saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Ratna Layuhibu meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2001 dan kedua orang tuanya bernama Kadir Layuhibu (ayah) dan Umi Rahim (ibu) sudah lebih dahulu meninggal dunia sebagaimana bukti Surat Kematian (P.2, P.3 dan P.4);



- Bahwa semasa hidupnya Ratna Layuhibu tidak pernah menikah, sehingga tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Ratna Layuhibu ada 2 bersaudara dan saudaranya tersebut yang bernama Hadidjah Layuhibu sudah lebih dahulu meninggal dunia dari sipewaris, sebagaimana bukti (P.5);
- Bahwa almarhumah Hadidjah Layuhibu mempunyai 5 orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama Nuraini Moki, Agus Moki, Nuryani Moki, Nurhayati Moki dan Hidayat Moki;
- Bahwa pada saat Ratnah Layuhibu meninggal dunia, baik kedua orang tuanya maupun saudaranya sudah lebih dahulu meninggal dunia, sehingga sipewaris hanya meninggalkan 5 orang kemanakan dari anak saudara perempuannya yang bernama Hadidjah Layuhibu dan kelima orang kemanakan tersebut dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Ratna Layuhibu, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka (2) sebagaimana di bawah ini dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari Ratnah Layuhibu adalah kelima orang kemanakannya yang masih hidup yakni Nuraini Moki, Agus Moki, Nuryani Moki, Nurhayati Moki dan Hidayat Moki, karena mereka itulah yang hidup ketika Ratnah Layuhibu meninggal dunia dan mempunyai hubungan darah serta tidak ada bukti yang menyatakan mereka itu mempunyai halangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Ratna Layuhibu sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ayah, ibu, suami dan anak serta saudara, sedangkan yang masih hidup adalah kelima orang kemandakan tersebut di atas, maka demi kemandakan penetapan ini Majelis Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ratnah Layuhibu masing-masing bernama:
 - Nuraini Moki (kemandakan perempuan);
 - Agus Moki (kemandakan laki-laki);
 - Nuryani Moki (kemandakan perempuan);
 - Nurhayati Moki (kemandakan perempuan);
 - Hidayat Moki (kemandakan laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1436 Hijriah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.** dan **Dra. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Pemohon;

Hakim Anggota :

ttd	Ketua Majelis, ttd
1. Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H. ttd	Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.
2. Dra. Medang, M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd
	Dra. Yitsanti Laraga
Rincian Biaya Perkara : 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,- 3 Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	
5	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-	
	Jumlah	: Rp. 156.000,-	
	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)		
	Salinan Penetapan Sesuai Aslinya Panitera Pengadilan Agama Gorontalo		
	Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH		

- Diberikan atas permintaan Pemohon